

## **DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023**

**ABSTRAK :** Bawa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1392/SDM.14-Kpt/05/KPU/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, dan Pelantikan PAW Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tanggal 15 Oktober 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.**

Perubahan ini menyangkut Nama Ketua dan Wakil divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**Menetapkan uraian tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019.
  - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.
  - Lampiran 4 halaman.